



**BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur kembali mengenai ketentuan hari dan jam kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 154) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dimulai pada Jam 07:30 WIB sampai dengan Jam 16:00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai Kamis :

1. Jam Kerja : Jam 07:30 WIB sampai Jam 16:00 WIB
2. Waktu istirahat : Jam 12:00 WIB sampai Jam 12:45 WIB

b. Hari Jum'at :

1. Olahraga/Senam pagi : Jam 07:00 WIB sampai Jam 07:30 WIB
2. Jam Kerja : Jam 07:30 WIB sampai Jam 16:00 WIB
3. Waktu istirahat : Jam 11:00 WIB sampai Jam 13:00 WIB

(2) Selama jam kerja para pegawai diwajibkan memakai pakaian dinas atau pakaian kerja lainnya lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 10 September 2015

Pj. BUPATI KETAPANG,  
ttd  
KARTIUS

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 10 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
ttd  
M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ketapang,

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19700617 200003 1 001

## CATATAN PENTING

### **1. DASAR HUKUM**

- a. PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Kepres No. 17/1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
- c. Kepres No. 68/1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- d. Kepmenpan No : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Juklak Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- e. Kepres No. 18/1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 50/1990 tentang Perubahan Atas Kepres No. 18/1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
- f. Permendagri No. 60/2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g. Permendagri No. 53/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri No. 60/2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

### **2. POKOK PIKIRAN**

- a. Pengaturan Hari dan Jam Kerja PNS merupakan suatu media atau alat kontrol/kendali dalam penerapan disiplin PNS;
- b. Jam Krida Olahraga adalah bagian dari program “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” guna meningkatkan kesegaran jasmani, rohani dan produktivitas kerja bagi PNS;
- c. Secara Nasional, jumlah jam kerja efektif PNS adalah 37,5 Jam per minggu;
- d. Ketentuan hari dan jam kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s/d Jum’at) dimulai pukul 07.00 s/d 15.00 WIB, dimana ketentuan/aturan tersebut selama ini hanya diatur melalui Surat Edaran yang cenderung dilanggar, yang mungkin salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan rincian waktu kerja 37,5 jam tersebut.
- e. Ketentuan jam kerja yang ada belum jelas dan cenderung dilanggar
- f. Belum ada bentuk produk hukum formalnya (hanya ada surat edaran)
- g. Penerapan Jam krida Olahraga atau Jum’at bersih (kurvei)
- h. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.  
Catatan : berarti Pegawai Non-PNS tidak berhak menggunakan pakaian dinas seperti yang dipakai oleh PNS.
- i. Pakaian Dinas : PDH Umum, PDH Batik, PSH, PSR, PSL, PDL, PDH dan PDU Camat dan Lurah
- j. Pakaian Kerja Lainnya : PSH Linmas, Pakaian KORPRI, Pakaian Olahraga, Pakaian Bebas Rapi.
- k. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk tugas tertentu : Pajak, Perhubungan, Paramedis dan sebagainya.
- l. Sebagai media untuk tertib dan mendisiplinkan PNS
- m. Komitmen dan Konsistensi → Pengawasan, Pengendalian dan Penindakan

### **3. KESIMPULAN**

Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan hari dan Jam Kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang, dengan alternatif pengaturan sebagaimana tergambar pada tabel berikut : (terlampir)

**KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PNS/SKPD  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KETAPANG**

Secara Nasional Jam Kerja PNS/SKPD perminggu adalah = 37,5 Jam (KEPRES 68/1995 ttg Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah) yang selama ini ketentuan tersebut hanya diatur melalui Surat Edaran.

SENIN – JUM'AT		JUMLAH	LUAR_KERJA	K E T
waktu kerja	07.00 – 08.00	1 jam	0	pada hari Senin s/d Kamis tidak ada waktu istirahat siang (ishoma)
waktu kerja	08.00 – 09.00	1 jam	0	
waktu kerja	09.00 – 10.00	1 jam	0	
waktu kerja	10.00 – 11.00	1 jam	0	
waktu kerja	11.00 – 12.00	1 jam	0	
waktu kerja	12.00 – 13.00	1 jam	0	
waktu kerja	13.00 – 14.00	1 jam	0	
waktu kerja	14.00 – 15.00	1 jam + = 8 jam	0	
5 hari X 8 jam =		40 jam		
khusus pada hari Jum'at, ada jam Istirahat : jam 11.00 – 13.30 (2,5 jam)		<u>2,5 jam -</u> <b>37,5 jam</b>		

Jika pada tabel tersebut di atas dicantumkan waktu istirahat yang digunakan pada setiap hari Senin s/d Kamis, yakni rata-rata antara pukul 12.00 – 13.00 (1 jam X 4 hari), maka jumlah sebenarnya jam kerja PNS/SKPD adalah tidak lebih dari 33, 5 jam per minggu.

**PENGHITUNGAN JAM KERJA 37,5 JAM PER MINGGU (5 HARI KERJA)  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2011**

HARI SENIN – KAMIS		WKT_KERJA	LUAR_KERJA	K E T
waktu kerja	07.00 – 08.00	1 jam	0	
waktu kerja	08.00 – 09.00	1 jam	0	
waktu kerja	09.00 – 10.00	1 jam	0	
waktu kerja	10.00 – 11.00	1 jam	0	
waktu kerja	11.00 – 12.00	1 jam	0	
<b>istirahat</b>	12.00 – 12.45	0 jam	0,75 jam	<b>ishoma</b>
waktu kerja	12.45 – 13.00	0,25 jam	0	
waktu kerja	13.00 – 14.00	1 jam	0	
waktu kerja	14.00 – 15.00	1 jam	0	
waktu kerja	15.00 – 15.30	0,5 jam + = 7,75 jam	0	
(hari Senin – Kamis) → 4 hari X 7,75 jam =		<b>31 jam</b>		

HARI JUM'AT		WKT_KERJA	LUAR_KERJA	K E T
Olahraga/Senam pagi	06.30 – 07.00	0	0,5 jam	<b>senam</b>
waktu kerja	07.00 – 08.00	1 jam	0	
waktu kerja	08.00 – 09.00	1 jam	0	
waktu kerja	09.00 – 10.00	1 jam	0	
waktu kerja	10.00 – 11.00	1 jam	0	
<b>istirahat</b>	11.00 – 13.00	0	2 jam	<b>ishoma</b>
waktu kerja	13.00 – 14.00	1 jam	0	
waktu kerja	14.00 – 15.00	1 jam	0	
waktu kerja	15.00 – 15.30	<u>0,5 jam ± = 6,5 jam</u>	0	
(hari Jum'at) → 1 hari X 6,5 jam =		<b>6,5 jam</b>		